

Hal-hal yang Membuat Mandi Menjadi Disunnahkan Atau Dianjurkan

Menurut madzhab Maliki: ada tiga macam mandi yang disunnahkan. Yang pertama, adalah mandi sebelum shalat Jum'at. Meski tidak wajib, namun ada syarat waktu yang harus dipenuhi dalam melakukannya, yaitu antara waktu fajar hingga tengah hari, selama masih terhubung dengan waktu pemberangkatan menuju masjid. Apabila seseorang melakukannya sebelum fajar, atau tidak terhubung dengan waktu pemberangkatan menuju masjid, maka ia tidak mendapatkan sunnah mandinya, dan ia harus mengulang mandi jika ingin mendapatkan sunnah tersebut. Kedua, sunnah mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pendapat terkuat menyatakan bahwa mandi ini disunnahkan, sementara pendapat yang lebih masyhur menyatakan bahwa mandi ini hanya dianjurkan saja. Waktu mandinya sendiri berawal sejak seperenam malam yang terakhir hingga waktu fajar menyingsing, dengan penekanan anjuran di waktu fajar. Namun pada sunnah mandi ini tidak ada syarat terhubungnya waktu mandi dengan waktu pemberangkatan untuk shalat id, karena disunnahkannya mandi ini untuk hari rayanya bukan untuk shalatnya. Sebab itu, mandi ini disunnahkan bukan hanya kepada orang-orang yang berangkat menuju pelaksanaan shalat id saja, melainkan untuk seluruh muslim. Danketiga, sunnah mandi sebelum ihram, termasuk bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Sedangkan untuk mandi yang dianjurkan ada delapan. Pertama, bagi orang yang sehabis memandikan jenazah. Kedua, bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah, namun tidak untuk wanita yang sedang haid atau rufas. Ketiga, bagi orang yang hendak wuquf di padang Arafah, termasuk bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Keempat, bagi penduduk setempat yang hendak memasuki kota Madinah. Kelima, bagi orang yang baru saja memeluk agama Islam dan belum pernah mandi wajib sebelumnya. Keenam, bagi anak perempuan yang sudah mendapat perintah shalat (namun belum baligh) setelah berhubungan suami istri dengan suaminya yang sudah baligh. Ketujuh, bagi anak laki-laki yang sudah mendapat perintah untuk shalat (tetapi belum baligh) setelah ia berhubungan suami istri dengan istri yang menyokong kebutuhannya. Dan, kedelapan, bagi wanita yang beristihadhah setelah darahnya berhenti keluar.

Menurut madzhab Hanafi: mandi yang disunnahkan itu ada empat. Pertama, mandi di hari Jum'at bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena mandi ini disyariatkan untuk shalat Jum'atnya bukan untuk hari Jum'atnya. Apabila seseorang melakukan mandinya setelah shalat subuh, lalu ia berhadats, berwudhu, dan kemudian melaksanakan shalat Jum'at, maka ia tidak mendapatkan pahala mandi sunnahnya. Kedua, mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syariat mandi ini sama seperti syariat mandi untuk shalat Jum'at, yakni untuk shalatnya bukan untuk harinya. Ketiga, mandi ketika hendak ihram untuk haji atau umrah. Dan, keempat, mandi ketika hendak melakukan wuquf di Arafah. Adapun hal-hal yang dianjurkan untuk melakukan mandi di antaranya: bagi orang yang baru saja sembuh dari sakit jiwanya, atau dari kondisi pingsan, atau dari kondisi mabuk, selama tidak didapati air mani dari dirinya. Jika didapati air mani, atau ada air sejenis mani dan ia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa itu bukan air mani, maka hukum mandinya menjadi wajib. Anjuran mandi lainnya: setelah berbekam (hijamah). Pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam menjelang hari Arafah. Pada malam lailatul qadar. Pada pagi hari saat wuquf di Muzdalifah. Pada saat memasuki Mina untuk melontar jamrah. Ketika

memasuki Makkah untuk melakukan thawaf ziarah. Ketika hendak melakukan shalat kusuf, atau shalat khusuf, atau juga shalat istisqa. Pada saat terkejut (akibat mendengar petir atau semacamnya), atau saat keadaan gelap gulita (tidak terlihat suatu apa pun), atau saat terjadinya angin kencang (topan tomodo, atau semacamnya). Juga ketika hendak memasuki Madinah. Ketika hendak berkumpul dengan banyak orang. Ketika hendak mengenakan pakaian bagi orang yang sehabis memandikan jenazah. Bagi orang yang hendak bertaubat dari dosa yang dilakukannya. Bagi orang yang baru baru. Juga saja tiba dari perjalanan jauh. Bagi perempuan yang baru saja selesai dari masa istihadhahnya. Dan, bagi orang yang baru saja masuk Islam, asalkan ia tidak dalam keadaan junub, karena jika demikian hukum mandinya menjadi wajib.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: karena tidak ada bedanya bagi madzhab ini antara sunnah dan mandub, maka perintah untuk mandi yang tidak diwajibkan mencakup sejumlah hal, di antaranya:

- Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang hendak melaksanakan shalat Jum'at. Waktunya dimulai dari fajar menyingsing hingga imam selesai mengucapkan salam untuk shalat Jum'atnya diulang meskipun setelah itu keluar hadats. Dan, mandi ini tidak harus Mandi bagi orang yang sehabis memandikan jenazah, baik orang tersebut dalam keadaan suci ataupun tidak. Waktunya dimulai tepat setelah ia memandikan jenazah itu hingga ia hendak bercengkerama dengan orang lain.
- Mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, meskipun tidak berangkat untuk melaksanakan shalatnya, karena mandi pada hari itu termasuk perhiasan untuk merayakannya. Waktunya dimulai sejak tengah malam menjelang id hingga petang hari id.
- Mandi bagi orang yang baru masuk Islam selama ia tidak berhadats besar. Jika ia berhadats besar, maka mandinya menjadi wajib, meskipun saat ia telah mandi ketika masih kafir, karena mandi itu tidak dianggap dan tidak sah hukumnya. Waktu disunnahkannya sendiri dimulai sejak ia menyatakan keislamannya, dan berakhir ketika ia hendak menemui khalayak atau sudah cukup lama.
- Mandi untuk shalat istisqa, atau shalat kusuf, atau shalat khusuf, bagi orang yang ingin melakukan shalat tersebut, meskipun hanya di rumahnya sendiri. Untuk shalat istisqa, waktunya dimulai sejak ia hendak melakukan shalat tersebut, baik sendirian ataupun berjamaah. Sedangkan untuk shalat kusuf dan khusuf, waktunya dimulai sejak berubahnya keadaan bulan atau matahari, dan berakhir ketika bulan atau matahari kembali pada bentuk semula.
- Mandi untuk orang yang sembuh dari sakit jiwa atau pingsan, meskipun terjadinya sesaat saja. Mandi ini dilakukan langsung setelah orang tersebut sadar dari keadaannya itu, dengan syarat tidak ditemukan air mani yang keluar dari dirinya.
- Mandi bagi orang yang hendak wuquf di Masy'aril Haram. Jika mandinya tidak lagi sunnah melainkan wajib. ditemukan ada mani, maka Mandi bagi orang yang hendak wuquf di padang Arafah. Waktunya dimulai sejak fajar di hari Arafah dan berakhir saat matahari terbenam pada hari yang sama. Mandi bagi orang yang hendak wuquf di Muzdalifah jika ia belum melakukannya tatkala wuquf di Arafah. Tetapi jika ia sudah

mandi, maka tidak perlu mandi lagi di Muzdalifah. Waktunya sendiri adalah ketika matahari sudah terbenam pada hari Arafah.

- Mandi bagi orang yang hendak melempar jamrah di hari lain selain hari raya Idul Adha. Mandi bagi orang yang mulai berubah aroma tubuhnya, baik itu karena keringat, terkena kotoran, ataupun yang lainnya.
- Mandi bagi orang yang hendak berkumpul dengan sejumlah orang di tempat yang baik. Sunnah ini merupakan salah satu dari begitu banyak nilai-nilai budi pekerti yang tinggi yang diajarkan dalam syariat Islam. Karena, tidak pantas bagi seseorang menjadi sumber dari sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk berada di suatu tempat, misalnya disebabkan oleh aroma tubuhnya yang tidak sedap.
- Mandi untuk seseorang yang selesai berbekam atau melakukan operasi, karena dengan mandi akan membuat orang tersebut merasa segar kembali, serta juga dapat memulihkan kebugaran yang sebelumnya hilang akibat darah yang keluar dari tubuhnya.
- Mandi bagi orang yang hendak i'tikaf. Sebab, tentu saja sangat baik bagi orang yang ingin bermunajat kepada Tuhannya berada dalam keadaan yang bersih. Mandi bagi orang yang hendak memasuki kota Nabi, yakni Madinah.
- Mandi pada setiap malam hari sepanjang bulan Ramadhan.
- Mandi bagi anak-anak yang baru saja mencapai usia baligh. Namun itu hanya untuk anak-anak yang balighnya dihitung sesuai usia. Sedangkan bagi mereka yang baligh karena sudah bermimpi (keluar air maninya), maka mandi itu pun menjadi wajib hukumnya.
- Mandi ketika melihat saluran air sudah mengalir kembali, baik karena hujan ataupun yang lainnya, sebagai rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya.
- Mandi bagi wanita yang baru saja selesai menjalani masa iddah (masa tunggu setelah terjadi perceraian). Karena, dengan berakhirnya masa tersebut, berarti ia sudah siap untuk menerima khitbah dari orang lain, dan tentu sangat baik jika saat itu ia dalam keadaan yang bersih.

Menurut madzhab Hambali: mandi yang disunnahkan itu ada enam belas, yaitu: Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang diwajibkan untuk menghadiri dan melaksanakan shalat Jum'at. Mandi pada dua hari raya bagi yang hendak menghadiri dan melaksanakan shalat Ied. Kedua mandi tersebut adalah untuk shalatnya, bukan untuk harinya. Karena itu, tidak sah hukumnya mandi tersebut jika dilakukan sebelum fajar atau sesudah pelaksanaan shalat. Lalu mandi untuk shalat istisqa, kusuf dan khusuf. Lalu mandi bagi orang yang sehabis memandikan jenazah. Juga mandi bagi orang yang baru saja sembuh dari sakit jiwa, atau dari keadaan pingsan tanpa terjadi sesuatu yang mewajibkannya untuk mandi pada dua keadaan tersebut, misalnya keluar air mani atau yang lainnya. Lalu mandi bagi wanita yang beristihadah pada setiap kali hendak melaksanakan shalat. Juga mandi bagi orang yang hendak ihram untuk haji atau untuk umrah. Juga mandi bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah. Juga mandi bagi orang yang hendak memasuki Madinah. Juga mandi bagi orang yang hendak wuquf di Arafah. Juga mandi bagi orang hendak wuquf di Muzdalifah. Juga mandi bagi orang yang hendak melontarkan jumrah. Juga mandi bagi orang yang

hendak melakukan thaw al ziarah atau thawaf rukun (keduanya lebih dikenal dengan sebutan thawaf ifadhah). Dar; juga mandi bagi orang yang hendak melakukan thawaf wada' (thawaf perpisahan sebelum pergi meninggalkan tanah haram).